

PERWAL NO.6 , BD 2022/NO.6, 5 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : Menindaklanjuti Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dalam penerapannya perlu diatur Pedoman tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

-Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 007a Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021.

Pasal 1 berbunyi:

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:

- a. manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan;

- h. manajemen layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- i. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2 berbunyi:

Pedoman mengenai penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN : - Lampiran 169 halaman
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Januari 2022.